



ANALISIS AKUNTANSI MURABAHAH PADA UJKS BMT AL-ISLAH CIREBON

Tantri Rosiyana¹ ; Siti Jubaedah² ; Apri Dwi Astuti³;
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Swadaya Gunung Jati Cirebon
apri_dwiastuti@yahoo.co.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan pada BMT Al-Islah. Adapun tujuan untuk mengetahui perlakuan akuntansi *murabahah* tentang kesesuaian penerapan PSAK 102 yang merupakan revisi PSAK 59 di BMT Al-Islah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan penelitian *kualitatif-deskriptif* digunakan untuk menjabarkan proses pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan transaksi murabahah pada BMT Al-Islah Cirebon. Data penelitian ini didapatkan melalui wawancara dan dokumentasi kepada pihak terkait penelitian yang diperoleh dari BMT Al-Islah Cirebon.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penerapan akuntansi *murabahah* pada BMT Al-Islah tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapan sepenuhnya sudah sesuai dengan ketentuan berdasarkan PSAK 102, walaupun ada beberapa hal yang belum sesuai dengan PSAK 102, ketidaksesuaian ada pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tidak mencatat jurnal apapun sedangkan dalam ketentuan PSAK 102 pada saat terjadi tunggakan angsuran, margin diakui proposional dengan kas yang diterima.

Kata Kunci : Baitul Mal Wa Tamwil, Piutang Murabahah, PSAK 102

PENDAHULUAN

Maraknya lembaga keuangan syariah saat ini merupakan pertanda baru dalam dunia bisnis syariah bisa kita lihat dari tahun ke tahun perekonomian indonesia terus mengalami peningkatan yang cukup pesat. Banyak bermunculan bank maupun non bank yang ikut adil dalam tumbuhnya

perekonomian di indonesia baik itu lembaga keuangan syariah maupun konvensional. Salah satunya adalah Baitul Mal Wat Tamwil (BMT) yang proses kegiatannya berdasarkan prinsip syariah. BMT merupakan lembaga keuangan mikro yang mempunyai peran cukup penting bagi perkembangan usaha menengah kebawah. Unit jasa keuangan

syariah (UJKS) Atau lebih dikenal dengan BMT adalah lembaga keuangan mikro berbadan hukum koperasi karena kementerian koperasi dan UMKM (usaha kecil dan menengah) telah mengeluarkan SKN0.91/kep/M.UKM/IX/2004 tentang petunjuk pelaksanaan kegiatan usaha koperasi jasa keuangan syariah (hastin maghfiroh, 2017)

BMT Al-Ishlah yang didirikan pada tahun 1998 di Kabupaten Cirebon di Latar belakang oleh kebutuhan pembiayaan pendidikan yang dijalankan oleh pondok pesantren Al-Ishlah yang bekerja sama dengan Bank Bukopin dengan nama Bank Swamitra. Kemudian dengan berjalannya waktu dari tahun ke tahun berubah nama menjadi BMT Al-Ishlah yang hingga kini memiliki banyak cabang bukan hanya di Kabupaten Cirebon saja, melainkan di Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan.

BMT Al-Islah merupakan salah satu BMT di Indonesia yang dalam kegiatannya melakukan penghimpunan dana seperti lembaga keuangan syariah lainnya, salah satu produk pengumpulan dan penyaluran dana yang ada di BMT Al-Ishlah Cirebon yaitu piutang Murabahah, selain itu pada BMT Al-Islah juga terdapat pembiayaan berdasarkan prinsip sewa atau multijasa (ijarah), pembiayaan berdasarkan prinsip kemitraan (partnership) yaitu prinsip penyertaan (musyarakah), pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil

(mudharabah), dan pembiayaan berdasarkan prinsip non profit (Al-Qordhul Hasan). Piutang dengan akad murabahah di kenal sebagai jenis piutang yang paling banyak digunakan pada lembaga keuangan syariah, juga pada BMT Al-Ishlah. Piutang murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Cara pengaplikasian piutang murabahah secara sederhana yaitu murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.

Menurut PSAK 102, akuntansi murabahah paragraf 5, murabahah adalah akad jual beli barang dengan harga jual sebesar biaya perolehan ditambah keuntungan yang disepakati dan penjual harus mengungkapkan biaya perolehan barang tersebut kepada pembeli (IAI, 2016). PSAK No. 102 merupakan pernyataan akuntansi yang melihat bagaimana proses pencatatan terhadap produk piutang yang memakai sistem jual beli dari proses transaksi antara pihak-pihak yang terkait menjadi sistem akuntansi yang dipakai di lembaga perbankan syari'ah. Dalam PSAK

No. 102 dijelaskan bahwa piutang murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa lembaga keuangan yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembeli atau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi piutang murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya.

Berdasarkan pada kontrak piutang murabahah aqad No.930/MRB/BMT-MRW-T/IV/2016 Atas nama nasabah xxx melakukan pengajuan piutang murabahah kepada BMT Al-Islah sebesar Rp 3.000.000,- untuk Tambahan Modal Usaha. Dalam PSAK 102 dijelaskan bahwa piutang murabahah dapat dilakukan dengan pesanan atau tanpa pesanan, dalam artian bahwa BMT lah yang menyediakan barang sesuai pesanan pembeli atau melakukan pembelian barang sekalipun ada pembelia tau tidak, sehingga perlakuan akuntansi terhadap transaksi piutang murabahah tersebut telah diatur mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian dan pengungkapannya. Berbeda halnya dengan yang terjadi pada BMT Al-Islah, dalam hal ini BMT memberikan wewenang kepada nasabahnya untuk melakukan pembelian barang, sehingga akan terdapat perbedaan perlakuan akuntansi menurut PSAK No. 102 dan yang diterapkan oleh BMT.

Berikut data nilai piutang murabahah pada BMT Al-Islah selama 4 Tahun Berturut-turut :

Tabel 1.1

Data Nilai Piutang Murabahah Pada BMT Al-Islah Dukupuntang

Periode 2017-2020

Periode	Jumlah aset
2017	4.967.126.707
2018	6.207.484.872
2019	7.163.942.974
2020	8.348.125.890
Total	26.686.678.343

sumber: Laporan normatif piutang BMT Al-Islah Cirebon.

Dengan melihat jumlah aset, Piutang murabahah pada BMT Al-Islah mengalami pertumbuhan yang cukup baik, terlihat dari periode 2017-2020 jumlah nasabah yang melakukan transaksi piutang murabahah dengan total Rp. 26.686.678.343. Hal ini dikarenakan banyaknya nasabah yang meminjam modal pada BMT Al Islah Cirebon untuk membeli suatu barang kebutuhan. Oleh sebab itu, Piutng murabahah banyak di minati oleh nasabah sehingga transaksi akuntansi yang diperlukan untuk mencatat semua transaksi yang terjadi.

Penelitian ini akan melakukan analisis transaksi murabahah terhadap jual beli di BMT menggunakan SAK revisi terbaru yaitu PSAK murabahah tahun 2016.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Jenis penelitian bersifat deskriptif merupakan data yang terkumpul berbentuk kata-kata, gambar bukan angka-angka. Kalaupun ada angka- angka, sifatnya hanya sebagai penunjang.

Pada penelitian ini ditunjukkan untuk memahami dan mendeskripsikan kesesuaian perlakuan akuntansi Murabahah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dengan PSAK 102 sesuai atau tidak dengan fenomena yang ada di lapangan.

Tempat Penelitian (Studi Kasus)

Penelitian ini dilakukan pada Unit Jasa Keuangan Syariah (UJKS) Baitul Maal Wat Tamwil (BMT) Al- Islah Cabang Bobos yang beralamat di Jl. Raya Imam Bonjol Bobos Dukupuntang Kab. Cirebon.

Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah sumber dari mana data di peroleh. Apabila peneliti menggunakan wawancara, maka sumber data di sebut data responden. Dalam penelitian ini, sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder

Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan Data Dalam penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan mengurai dan

mengolah data mentah menjadi data yang dapat ditafsirkan dan dipahami secara lebih spesifik (khusus) dan diakui dalam suatu perspektif ilmiah yang sama, sehingga hasil dari analisis data yang baik adalah data olah yang tepat dan dimaknai sama atau relatif sama dan tidak biasa menimbulkan perspektif yang berbeda-beda.

Untuk memudahkan pembahasan yang dirumuskan dalam penelitian ini dibutuhkan teknik analisis data, dalam rangka memenuhi kebutuhan tersebut penulis menggunakan teknik analisis data yaitu penyajian data dan penarikan kesimpulan dan verifikasi.

Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian menurut LexyJ.Moleong 1993;85-108 sebagai berikut :

1. Tahap Pra Lapangan

a. Menyusun rancangan penelitian

Salah satu tahapan yang paling penting ialah menyusun rancangan penelitian. Isi rancangan penelitian sebenarnya tidak ada acuan yang buku. Akan tetapi secara umum rancangan tersebut berisi:

- Latar belakang masalah
- Tinjauan pustaka yang diharapkan akan menghasilkan: kesesuaian paradigma dengan fokus, rumusan masalah dalam fokus penelitian, hipotesis kerja

(bila ada), dan signifikansi penelitian.

- Pemilihan lapangan penelitian
- Penentuan alat penelitian
- b. Memilih rancangan penelitian
- c. Mengurus perijinan
- d. Menjajaki dan menilai keadaan lapangan
- e. Memilih dan memanfaatkan informan
- f. Menyiapkan perlengkapan penelitian
- g. Persoalan etika penelitian

Etika merupakan hal yang paling esensial dalam penelitian, karena baik dan buruknya hasil penelitian ditentukan oleh faktor ini. Salah satu ciri dari penelitian kualitatif adalah peneliti sebagai alat mengumpulkan data. Penting bagi peneliti untuk memahami sosio kultural tempat dimana penelitian dilakukan

2. Tahap pekerjaan lapangan

Peneliti bersiap-siap untuk masuk ke lokasi penelitian dengan membawa perbekalan yang disiapkan sebelumnya. Agar bisa masuk ke lokasi penelitian. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan :

- a. Memahami latar penelitian dan persiapan diri
- b. Memasuki lapangan
- c. Berperan serta dalam mengumpulkan data

Peneliti berpegang pada fokus penelitian sehingga data yang diambil cukup terkontrol dan berguna untuk dianalisis

d. Tahap analisa data

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Sejarah Berdirinya UJKS BMT Al Ishlah

Badan hukum BMT Al-Ishlah adalah Unit jasa keuangan syariah dari Kopontren Al-Ishlah dengan nomor : 9298/BH/PAD/KWK-10/IV/1997 dan pengesahan perubahan AD nomor : 01/PAD/KUKM/IX/2008. UJKS BMT Al-Ishlah adalah unit usaha yang ke-3 yang didirikan Kopontren Al-Ishlah.

Berdiri pada tanggal 17 Oktober 1998 atas inisiatif pengurus yang ketika itu dipimpin oleh Ust. Usep Syaifuddin Zuhri. Berkantor di pojok perkantoran pusat bisnis Kopontren berukuran 3x3m², BMT memulai kegiatan usaha simpan pinjamnya di bawah bayang-bayang Swamitra yang didukung penuh oleh Bank Bukopin dan ketidakpercayaan masyarakat terhadap BMT. Yang berawal 3 orang karyawan dengan modal awal Rp 10.000.000,- BMT mulai memberikan

pembiayaan kepada para pengusaha mikro.

Kerja keras dan berbagai upaya dilakukan oleh pengelola BMT yang ketika itu dipimpin oleh Ibu Ismah Nurbaeti mengantakan BMT memiliki jumlah mitra usaha yang cukup banyak dan memiliki asset pada tahun 2005 sebesar kurang lebih Rp 400.000.000,-. Akan tetapi perjalanan panjang dan kerja keras yang telah dilakukan oleh para pengelola ternyata harus berakhir, ketika terjadi missmanagement yang mengakibatkan asset BMT turun kembali menjadi sekitar Rp 200.000.000,- dengan tingkat NPF lebih dari 85%.

Pengurus mengadakan perombakan dan menyisakan 2 orang karyawan untuk melanjutkan pengelolaan BMT. Setelah terjadi penggantian pengurus pada tahun 2006, pengurus baru mengirimkan 8 orang alumni Al Ishlah untuk belajar pengelolaan BMT ke BMT Al Falah Sumber.

Setelah selesai, 8 orang tersebut dengan dibantu seorang konsultan diminta pengurus untuk mengelola UJKS BMT Al Ishlah. Periode baru BMT Al Ishlah dimulai pada tanggal 18 Juli 2006. BMT langsung menggunakan

software IBS (*Integrated Micro Banking System*) guna mendukung sistem administrasi keuangannya. Para pengurus mengubah garasai dan dapur kotor Kopontren menjadi ruang pelayanan, ruang teller dan ruang back office.

BMT mulai merubah paradigma usaha menjadi lebih Islami dan pengelolaan organisasi yang lebih profesional. Kerja keras pengelola yang sudah ada ditambah 4 orang baru yang bergabung (hasil pelatihan dan magang di BMT Al Falah) sedikit demi sedikit menunjukkan hasil yang positif. Berturut-turut pada akhir tahun 2006 asset BMT naik menjadi Rp 326.000.000,-, tahun 2007 Rp 949.000.000,- dan tahun 2008 Rp 1.300.000.000,-, tahun 2009 Rp 1.600.000.000,-.

Pada tahun 2009 jumlah karyawan BMT menjadi 12 orang dengan 2 kantor (Pusat dan KCP Rajagaluh) melayani 1.681 mitra usaha. Hingga saat ini per 31 Desember 2015, telah memiliki asset 11 Milyar dengan kantor pusat dan 5 kantor layanan di wilayah III yaitu Cirebon, Kuningan, Indramayu Majalengka dengan jumlah karyawan 35 orang. Jumlah aset dan karyawan terus bertambah dari tahun ke

tahun hingga saat ini.

Analisis Data dan Pembahasan

Perlakuan Akuntansi Piutang Murabahah di BMT AL-Islah Cirebon

Akuntansi merupakan kegiatan pencatatan, pengelolaan, dan pengikhtisaran transaksi keuangan yang diperlukan standar akuntansi dengan berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada lembaga keuangan syariah.

Dalam BMT Al Ishlah tidak ada perbedaan mengenai perlakuan dan pencatatan mengenai transaksi Murabahah yang berdasarkan PSAK 102 yang mencakup poin penting yaitu pengakuan dan pengukuran, penyajian, serta pengungkapan.

Pengakuan dan pengukuran

a. Pada saat perolehan aset Murabahah :

BMT Al-Islah mengakui aset murabahah sebesar biaya perolehan.

b. Diskon pembelian aset murabahah :

Jika BMT Al Ishlah mendapat potongan dari pemasok, maka potongan itu merupakan hak mitra. Apabila potongan tersebut terjadi setelah akad maka pembagian potongan tersebut dilakukan

berdasarkan perjanjian yang dimuat dalam akad.

c. Pengakuan piutang :

Pada saat akad murabahah di BMT Al Ishlah, piutang murabahah diakui sebesar nilai perolehan ditambah dengan keuntungan (Margin) yang telah di sepakati.

d. Pengakuan Keuntungan :

a) Keuntungan Murabahah di BMT Al Ishlah pada periode terjadinya, apabila akad berakhir pada periode laporan keuangan yang sama.

b) Keuntungan Murabahah di BMT Al Ishlah pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran tidak mengakui atau mencatat jurnal apapun.

e. Potongan pelunasan piutang murabahah yang di berikan kepada pembeli yang melunasi secara tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang di sepakati diakui dengan menggunakan salah satu metode:

Saat penyelesaian, pada BMT Al

Ishlah mengurangi piutang dan keuntungan murabahah.

- a) Setelah penyelesaian, pada BMT Al Ishlah terlebih dahulu menerima pelunasan, kemudian membayar pelunasan dini dengan mengurangi keuntungan murabahah.

- f. Pengakuan denda :

BMT Al Ishlah tidak mengakui pendapatan denda atas keterlambatan mitra dalam pembayaran angsuran murabahah. Hal ini berdasarkan asas kepercayaan pihak BMT terhadap mitra. Namun pada praktiknya mitra harus membayar infaq yang diakui sebagai dana kebijakan (*Qardhul hasan*) di baitul mal jika ada indikasi i'tikad tidak baik dari mitra yang bersangkutan berdasarkan batas ketentuan dan kebijakan dari BMT.

- g. Pengakuan dan pengukuran uang Muka :

BMT Al Ishlah mendapatkan uang muka sebagai uang muka pembelian pada saat akad yang sesuai dengan kesepakatan. Uang muka menjadi pelunasan piutang murabahah apabila transaksi murabahah

dilaksanakan atau tanda keseriusan mitra (nasabah) untuk melakukan transaksi murabahah. Namun, apabila batal transaksi murabahahnya maka uang muka di kembalikan kepada mitra (nasabah) setelah dikurangi kerugian yang muncul akibat pembatalan tersebut.

Penyajian

Berkaitan dengan piutang murabahah BMT Al Ishlah Cirebon menyajikan piutang *murabahah* sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan yaitu, saldo piutang *murabahah* dikurangi penyisihan kerugian piutang. Margin *murabahah* ditangguhkan disajikan sebagai pengurang dari piutang *murabahah* dan berada di posisi aktiva.

Pengungkapan

Kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan piutang murabahah BMT Al Ishlah Cirebon mengungkapkan tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset murabahah, persediaan murabahah, dan margin murabahah. Untuk memudahkan dalam memahami pencatatan transaksi piutang murabahah di BMT Al-Islah maka penelitian

mendeskripsikan ilustrasi transaksi piutang murabahah dan pencatatannya sebagai berikut :

Pak amin mengajukan pembiayaan untuk pembelian 10 kwintal beras seharga Rp 10.000.000,- untuk melengkapi barang dagangannya. Berdasarkan kesepakatan, pak amin akan memberi keuntungan/margin kepada BMT sebesar Rp 2.300.000,- dengan system pembayaran diangsur selama 10 bulan. Setelah barang diterima, maka pak amin mempunyai kewajiban membayar angsuran kepada BMT sebesar Rp 1.230.000,- setiap bulannya.

Dalam kasus diatas pencatatan mengenai transaksi murabahah pada BMT Al-Islah adalah sebagai berikut:

a. Pada saat perolehan aset murabahah :

(D) persediaan Murabahah 10.000.000

(K) Kas 10.000.000

Berdasarkan transaksi diatas, pihak BMT telah membeli secara tunai kepada suplier berupa beras 10 kwintal dengan harga Rp 10.000.000,- karena akad ini merupakan murabahah tanpa pesanan maka pihak BMT mengakui barang tersebut sebagai persediaan murabahah. Dalam PSAK 102

pada saat perolehan aset murabahah diakui sebagai persediaan sebesar biaya perolehan pencatatannya adalah :

(D) Aset Murabahah xxx

(K) Kas xxx

Berdasarkan analisis diatas pengakuan dan pengukuran pada saat perolehan aset murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102.

b. Pencatatan diskon pembelian aset murabahah

Karena pihak BMT sudah menjadi rekan kerja dengan suplier, maka BMT telah mendapatkan diskon atas pembelian aset murabahah sebesar 2% dari harga perolehan atau harga beli tetapi diskon tersebut menjadi hak penjual BMT Al Ishlah, pencatatannya adalah sebagai berikut:

(D) Kas 200.000

(K) Pendapatan Murabahah 200.000

Jika diskon tersebut telah di sepakati menjadi hak pembeli (mitra), maka menjadi kewajiban kepada pembeli dan pencatatan oleh pihak pembeli yaitu:

(D) Kas 200.000

(K) Utang 200.000

Berdasarkan transaksi diatas, diskon yang diberikan BMT Al Ishlah kepada nasabah, ketika pengurangan harga atau penerimaan dalam bentuk apapun yang di peroleh pihak pembeli dari pemasok, jika diskon terjadi setelah akad murabahah sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual menjadi tambahan pendapatan murabahah dan jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang di sepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli. Pencatatan dalam PSAK 102 tentang diskon yaitu :

- Jika terjadi setelah akad murabahah akan dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak penjual menjadi tambahan pendapatan murabahah:

(D) Kas xxx

(K) Pendapatan Murabahah xxx

- Jika terjadi setelah akad murabahah dan sesuai akad yang disepakati menjadi hak pembeli, menjadi kewajiban kepada pembeli:

(D) Kas xxx

(K) Utang xxx

Berdasarkan analisis diatas pada pengakuan diskon sudah sesuai dengan PSAK 102.

- c. Pencatatan pada saat penjualan murabahah :

(D) Piutang Murabahah

12.300.000

(K) Margin Murabahah yang ditanggungkan 2.300.000

(K) Persediaan Murabahah

10.000.000

Pencatatan penjualan murabahah yang dilakukan oleh BMT Al- Ishlah pada saat akad murabahah jadi disepakati piutang murabahah diakui sebesar harga jual biaya perolehan aset murabahah yaitu harga perolehan ditambah keuntungan yang disepakati. Sedangkan dalam PSAK 102 pada saat akad murabahah, piutang murabahah diakui nilai perolehan ditambah keuntungan yang disepakati, pencatatan penjualan murabahah adalah sebagai berikut:

(D) Piutang murabahah

xxx

(K) Margin murabahah ditangguhkan

xxx

(K) Persediaan murabahah

xxx

Berdasarkan analisis diatas pengakuan dan pengukuran pada saat penjualan murabahah sudah sesuai dengan PSAK 102.

d. Pencatatan saat pembayaran angsuran dan pengakuan keuntungan

Pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo, pencatatan yang dilakukan oleh BMT Al Ishlah pada saat penerimaan pembayaran angsuran dari mitra (nasabah) dan pengakuan keuntungan murabahah, adalah:

(D) Kas 1.230.000

(K) Piutang Murabahah 1.230.000

(D) Margin Murabahah yang ditangguhkan 230.000

(K) Pendapan Margin Murabahah 230.000

Pada saat pembayaran angsuran dan pengakuan margin BMT Al Ishlah, dimana pengakuan pokok dan margin harus dilakukan secara merata dan flat selama

jangka waktu angsuran. Apabila mitra (nasabah) melakukan pembayaran lebih kecil dari kewajibannya maka pengakuan margin dilakukan secara proposional juga atau sebanding dengan porsi margin yang terkandung dalam angsuran normalnya. Sedangkan berdasarkan PSAK 102 pencatatan saat pembayaran angsuran dilakukan pada waktu tanggal jatuh tempo adalah sebagai berikut:

(D) Kas Xxx

(K) Piutang Murabahah Xxx

(D) Margin Murabahah ditangguhkan Xxx

(K) Pendapatan Margin Murabahah Xxx

Berdasarkan analisis diatas pengakuan, dan pengukuran sudah sesuai dengan PSAK 102.

Pada saat terjadi tunggakan BMT Al Ishlah tidak mencatat jurnal apapun, saat angsuran jatuh tempo dianggap nunggak. Pada saat angsuran BMT Al Ishlah akan mencatat pada saat kas diterima, ketika mitra tidak dapat membayar pada tanggal jatuh tempo

maka tidak ada pengakuan piutang. Hal ini dikarenakan BMT Al Ishlah sudah mengakui adanya piutang Murabahah saat realisasi dari piutang Murabahah ketika akad disetujui, sehingga akan berpengaruh pada kolektibilitas mitra (nasabah) tersebut, kolektibilitas berubah dan volume peringkat lancar atau tidak lancarnya berubah menjadi menurun. Misalkan tadinya lancar menjadi tidak lancar. Pada jurnal terjadi saat tunggakan angsuran ini tidak sesuai dengan PSAK 102, jurnal yang seharusnya dicatat yaitu Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo tanpa dikenakan denda :

(D) piutang murabahah Jatuh tempo

xxx

(K) Piutang murabahah

xxx

(D) Margin murabahah yang ditangguhkan

xxx

(K) pendapatan margin murabahah – akrual

xxx

(D) Kas/ rekening nasabah

xxx

(K) Piutang murabahah jatuh tempo

xxx

(D) Pendapatan margin murabahah – akrual

xxx

(K) Pendapatan margin murabahah

xxx

Pembayaran angsuran dilakukan

sebagian pada waktu tanggal jatuh tempo

dan sebagian setelah jatuh tempo tanpa

dikenakan denda:

(D) Kas

xxx

(D) Piutang murabahah jatuh tempo

xxx

(K) Piutang murabahah

xxx

(D) Margin murabahah yang ditangguhkan

xxx

(K) Pendapatan margin murabahah

xxx

(K) Pendapatan margin murabahah – akrual

xxx

Mitra membayar kekurangan pembayaran

angsuran, jurnal pembayarannya:

(D) Kas

xxx

(K) Piutang murabahah

xxx

(D) Pendapatan margin murabahah xxx

(K) Pendapatan margin murabahah

xxx

Pembayaran angsuran dilakukan setelah tanggal jatuh tempo dengan pengenaan denda jurnalnya:

(D) Piutang murabahah jatuh tempo

xxx

(K) Piutang murabahah

xxx

(D) Margin murabahah yang ditangguhkan

xxx

(K) Pendapatan margin murabahah – akrual

xxx

(D) Kas

xxx

(K) Piutang murabahah jatuh tempo

xxx

(D) Pendapatan margin murabahah – akrual

xxx

(K) pendapatan margin murabahah

xxx

(D) Kas

xxx

(K) Rekening dana kebijakan

xxx

Tetapi dalam BMT Al Ishlah tidak mengakui pendapatan denda atas keterlambatan mitra dalam pembayaran angsuran murabahah. Hal ini berdasarkan asas kepercayaan pihak BMT terhadap mitra. Namun pada praktiknya mitra harus membayar infaq yang diakui sebagai dana kebijakan (*Qardhul hasan*) di baitul mal jika ada indikasi i'tikad tidak baik dari mitra yang bersangkutan berdasarkan batas ketentuan dan kebijakan dari BMT, pencatatan jurnalnya adalah sebagai berikut:

(D) Kas 8000,-

(K) Infaq Pembiayaan 8000,-

Potongan pelunasan piutang murabahah yang di berikan kepada Mitra yang melunasi tepat waktu atau lebih cepat dari waktu yang di sepakati diakui sebagai pengurang keuntungan , pembayaran pelunasan piutangnya dilakukan pada bulan ke 7 dengan potongan 30% dan perhitungan

sebagai berikut:

$$\text{Angsuran Pokok} = 7 \times 1.230.000 = 8.610.000$$

$$\begin{aligned} \text{Pokok Perbulan} &= 7 \times 1.000.000 = \\ &7.000.000 + 1.127.000 \\ &= 8.127.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Margin Perbulan} &= 7 \times 230.000 = \\ &1.610.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{Potongan Pelunasan} &= 30\% \times 1.610.000 \\ &= 483.000 \end{aligned}$$

Pendapatan margin murabahah :

$$\begin{aligned} &= \text{margin yang ditangguhkan} - \text{potongan} \\ &\text{pelunasan} \\ &= 1.610.000 - 483.000 \\ &= 1.127.000 \end{aligned}$$

Jurnal untuk pencatatan potongan pelunasan adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{(D) Kas} \\ &8.610.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(K) Piutang Murabahah} \\ &8.610.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(D) Margin Murabahah yang ditangguhkan} \\ &1.610.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(K) pendapatan Murabahah} \\ &1.610.000 \end{aligned}$$

Potongan pelunasan dini murabahah yang dikembalikan kepada mitra usaha (nasabah) pencatatannya adalah sebagai berikut :

$$\begin{aligned} \text{(D) pendapatan margin murabahah} \\ &483.000 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{(K) Kas} \\ &483.000 \end{aligned}$$

Berdasarkan analisis diatas bahwa pada saat pencatatan potongan pelunasan sudah sesuai dengan PSAK 102.

Prosedur pembiayaan murabahah di BMT Al Ishlah telah diatur sesuai dengan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang berlaku. Prosedur operasional pembiayaan murabahah dari pengajuan pembiayaan sampai pencairan dana di UJKS BMT Al Ishlah Cirebon adalah sebagai berikut :

Tahap 1 : Calon mitra mengisi dan melengkapi form permohonan pembiayaan dan menyiapkan persyaratan secara formal kepada *Customer Service* BMT Al Ishlah. Calon mitra harus sudah memiliki rekening simpanan anggota, maka dipersilahkan untuk mengisi formulir menjadi anggota dan formulir permohonan pembukaan simpanan.

Kemudian *Customer Service* meminta form permohonan pembiayaan dan melayani, memeriksa persyaratan kelengkapan data-data calon mitra dan memberi tahu mengenai persyaratan serta menjelaskan dan menegaskan jenis pembiayaan yang dipilih berikut jangka waktu dan cara pengembaliannya.

Adapun kelengkapan data-data yang harus terpenuhi dalam pengajuan pembiayaan adalah sebagai berikut :

- 1) Foto Copy KTP Suami & Istri
- 2) Foto Copy Kartu Keluarga
- 3) Fotocopy Surat Nikah
- 4) Surat Keterangan Usaha
- 5) Rek.Listrik
- 6) Slip Gaji
- 7) Foto Copy Dokumen Agunan Berupa Kendaraan, Tanah/Bangunan (pembiayaan diatas 1 juta)
- 8) Data Perusahaan
- 9) Spesifikasi Barang

Tahap 2 : Account Officer akan memeriksa kelengkapan berkas dan melakukan survey untuk mengetahui realita

dari calon mitra serta melakukan analisis dengan beberapa tahapan yaitu :

- 1) Inisiasi dan Solisitasi yang merupakan tahap awal dalam menentukan persyaratan calon mitra sehingga sesuai kriteria yang ditetapkan pihak BMT yaitu dengan cara menetapkan pasar yang dituju, bisnis yang dituju (misalnya pemberian pembiayaan terhadap PNS, Karyawan, Pedagang dll) dengan pembiayaan yang diajukan.
- 2) Analisa Pembiayaan
- 3) Analisa Jaminan
- 4) Serta membuat usulan pembiayaan yang berisi kesimpulan dari hasil analisis dan pembiayaan yang akan diajukan.

Tahap 3 : Komite Pembiayaan akan mengambil keputusan tertulis yang berisi catatan dan perintah mengenai pembiayaan yang akan diajukan calon mitra apakah pembiayaan tersebut disetujui atau ditolak. Dalam menentukan keputusan, Komite Pembiayaan memutuskan status dari permohonan tersebut dengan mempergunakan data hasil survey dan

perhitungan analisa pembiayaan. Jika ditolak maka berkas dapat diambil kembali oleh calon mitra dan jika di setujui komite pembiayaan akan menjelaskan kepada Account Officer mengenai harga beli, harga jual dan jangka waktu. Kemudian supplier memberikan surat pernyataan sanggup, setelah itu Account Officer menjelaskan harga beli, harga jual dan jangka waktu kepada mitra bersamaan dengan pembayaran uang muka kepada pihak Unit Support (Administrasi pembiayaan).

Tahap 4: Setelah pembiayaan disetujui Komite Pembiayaan maka Administrasi pembiayaan membuat :

1. Surat Pemberitahuan Persetujuan Pembiayaan
2. Kuasa Debet Tabungan
3. Surat Pengikatan Jaminan
4. Tanda Terima Jaminan
5. Slip Realisasi
6. Slip Penarikan Tunai
7. Slip Setoran Administrasi Dan Materai, Serta
8. Akad Pembiayaan Yang Diajukan.

Tahap 5 : kemudian Administrasi pembiayaan memberikan surat pemesanan barang pada supplier setelah itu barang yang sudah di sediakan oleh supplier akan dikirim kepada mitra lalu supplier memberikan surat permohonan realisasi murabahah kepada Administrasi pembiayaan kemudian administrasi pembiayaan menjelaskan instruksi pembayaran kepada supplier setelah sepakat supplier menerima uang dari administrasi pembiayaan.

Tahap 6 : Penerimaan barang yang akan diberikan kepada mitra setelah mitra menyelesaikan administrasi dan proses akad.

Dalam akad pembiayaan Murabahah ketentuan umum serta transaksi dari setiap produknya sama. Yang membedakan hanya objek *murabahah*, jangka waktu pembiayaan dan jumlah biaya yang dijelaskan secara spesifik dalam form akad pembiayaan di BMT Al Ishlah Cirebon”.

Dari hasil analisis penulis mengenai penerapan kebijakan akuntansi piutang *murabahah* di BMT Al-Ishlah Cirebon dilihat dari pengakuan pengukuran

secara umum sudah mengikuti dengan PSAK 102 tentang akuntansi murabahah, baik dari pengakuan pada saat perolehan aset murabahah, potongan dari pemasok, piutang murabahah, keuntungan murabahah. Namun pada saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan tunggakan angsuran implementasinya BMT Al Ishlah tidak mencatat jurnal apapun atau tidak ada perlakuan akuntansi. Padahal seharusnya dalam PSAK 102 di atur bahwa saat terjadi tunggakan angsuran dan penerimaan angsuran tunggakan, margin diakui proposional dengan kas yang diterima.

Sedangkan untuk penyajian murabahah Piutang murabahah disajikan sebesar nilai bersih yang dapat di realisasikan, yaitu saldo piutang murabahah di kurangi penyisihan kerugian piutang. Margin murabahah di tangguhkan di sajikan sebagai pengurang piutang murabahah. Pengungkapan kebijakan akuntansi yang berkaitan dengan pembiayaan murabahah BMT Al Ishlah Cirebon tentang transaksi-transaksi murabahah seperti perolehan aset

murabahah, persediaan murabahah, dan margin murabahah.

DAFTAR PUSTAKA

Hanum, Zulia. 2014. *Analisis Penerapan Transaksi Murabahah Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat*

(BPR) Syariah Gebu Prima Medan.

Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Janwari, Yadi. 2000. *Lembaga-lembaga keuangan Syariah*. Bandung : Pustaka Mulia & Fakultas

Syariah IAIN SGD Bandung

Kasiram, Mohammad. 2010. *Metodologi Penelitian Kualitatif Kuantitatif*. Malang, UIN-Maliki Press.

Karim, Adiwarmam. 2007. *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo

Moleong, Lexy J. 2004. *Metodologi Penelitian Kualitatif* Edisi Revisi. Bandung, Remaja Rosdakarya.

Muhammad, Rifqi. 2010. *Konsep Dasar Akuntansi Keuangan Syariah*. Yogyakarta:

- P3Press.Nurhayati,Sri dan Wasilah. 2015. *Akuntansi Syariah di Indonesia*. Jakarta: Salemba
- Empat.Narbuko, Cholid dan Achmadi Abu. 2007. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : Bumi Aksara.Priandono
- Wahyudi. 2012. *Analisis Penerapan PSAK NO. 102 Atas Pembiayaan Murabahah Pada BMT (Studi kasus pada BMT Sidogiri cabang Wirolegi, KJKS BMT Bina Tanjung dan Koperasi Jasa keuangan syariah Nur Indah Abadi)*. Universitas Jember.
- Perwaatmadja, Karnaen. 1996. *Membumikan Ekonomi Islam di Indonesia*. Jakarta : Usaha Kami.
- Rahayu, Vikah Yusti. 2009. *Penerapan Akuntansi Syariah Murabahah Dalam Pembiayaan Murabahah di Bank Syariah Mandiri Cabang Cirebon*. IAIN Syekh Nurjati Cirebon.
- Soemitra Andri. 2009 .*Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Sudarsono
- Heri. 2005. *Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah :Deskripsi dan Ilustrasi* Yogyakarta: Ekonsia.
- Syafi'I, Muhammad Antonio. 2001. *Bank Syariah Dari Teori ke Praktek* Jakarta: TazkiahCendekia.
- Sujarweni, V Wiratna. 2015. *Metodologi Penelitain Bisnis & Ekonomi*.Yogyakarta :Pustaka Baru.
- Sukri, A Sri Rahayu. 2015. *Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Murabahah Pada PT. Bank Pembangun Daerah SulSelBar Kantor Cabang Syariah Makassar* .Universitas Hasanudin Makassar.
- Sultony, Naidy. 2010. *Analisis Kesesuaian PSAK 102 terhadap Perlakuan Akuntansu Murabahah pada BTN Syariah Jakarta*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Sabila, Nurdiana. 2014. *Analisis Penerapan*

PSAK 102 Atas Murabahah Pada PT. Bank

Bank Jabar

BRI Syariah.

Banten (BJB) Syari

Universitas Gunadarma.

Wartoyo, David Viansyah. 2016. *Perlakuan*

PSAK 107 Terhadap Produk Gadai Emas di